

Transformasi Ekonomi Digital Syariah Rekonstruksi Regulasi Fintech Syariah Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Miranda Nasati Pohan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

mirandapohan@uinsyada.ac.id

Misbah Mardia

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

misbahmardia4@gmail.com

Article History:

Received: Agustus 19, 2026;

Accepted: Agustus 28, 2026;

Published: Agustus 31, 2026;

Keywords: *Ekonomi Digital Syariah, Fintech Syariah, Regulasi Keuangan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Hukum Ekonomi Islam.*

Keywords: *Islamic Digital Economy, Sharia Fintech, Financial Regulation, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Economic Law.*

Abstrak. *Perkembangan ekonomi digital telah mendorong perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk munculnya layanan financial technology (fintech) syariah sebagai inovasi keuangan yang menawarkan alternatif berbasis prinsip Islam. Namun, akselerasi perkembangan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan regulasi, terutama terkait harmonisasi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, serta pencapaian tujuan kemaslahatan publik. Regulasi yang ada cenderung berorientasi pada aspek legal-formal dan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai filosofis hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi ekonomi digital syariah serta merumuskan konstruksi regulasi fintech syariah yang berbasis pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai paradigma pengembangan sistem keuangan digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap regulasi fintech syariah, literatur hukum ekonomi Islam, serta pemikiran ulama kontemporer mengenai tujuan utama syariat dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi fintech syariah perlu diarahkan pada model regulasi berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan akad, tetapi juga memastikan terwujudnya perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) dalam ekosistem digital. Model regulasi tersebut menempatkan fintech syariah sebagai instrumen transformasi ekonomi yang mampu meningkatkan inklusi keuangan, mencegah praktik eksploitatif, memperkuat transparansi, serta menciptakan nilai sosial-ekonomi*

bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi Islam kontemporer sekaligus menawarkan perspektif baru bagi regulator dalam membangun tata kelola fintech syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Abstract. *The rapid development of the digital economy has fundamentally transformed the global financial system, including the emergence of Islamic financial technology (Sharia fintech) as an innovative financial instrument based on Islamic principles. However, the expansion of Sharia fintech in Indonesia continues to encounter significant regulatory challenges, particularly in harmonizing technological innovation, Sharia compliance, consumer protection, and the realization of public welfare. Existing regulatory frameworks tend to emphasize formal legal compliance while insufficiently incorporating the philosophical objectives of Islamic law through the framework of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to examine the transformation of the Islamic digital economy and to formulate a reconstruction model of Sharia fintech regulation based on maqāṣid al-sharī'ah as a paradigm for developing a fair, inclusive, and sustainable digital financial ecosystem. This research employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and philosophical approaches. The data were collected through an analysis of Sharia fintech regulations, Islamic economic law literature, and contemporary Islamic legal thought concerning the objectives of Sharia in economic activities. The findings reveal that the reconstruction of Sharia fintech regulation should move beyond contractual and formal compliance toward a maqāṣid-based regulatory framework that ensures the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl) within the digital financial ecosystem. Such a regulatory model positions Sharia fintech as an instrument of economic transformation capable of strengthening financial inclusion, preventing exploitative practices, enhancing transparency, and generating broader socio-economic benefits for society. This study contributes theoretically to the advancement of contemporary Islamic economic law and provides a conceptual framework for regulators in designing adaptive, ethical, and sustainable Sharia fintech governance in the digital era.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur ekonomi global, termasuk dalam sistem keuangan yang mengalami pergeseran dari model konvensional menuju

ekosistem digital yang lebih terbuka, cepat, dan terintegrasi. Digitalisasi sektor keuangan melahirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan fleksibilitas layanan. (Gunawan, 2026)

Fintech syariah saat ini menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi digital Islam karena memiliki potensi besar dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat. Melalui berbagai layanan seperti *peer-to-peer lending* syariah, pembayaran digital, investasi syariah, dan platform pembiayaan berbasis komunitas, fintech syariah menawarkan mekanisme keuangan yang lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Perkembangan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan cepat sekaligus sesuai dengan prinsip keagamaan. Namun demikian, pertumbuhan fintech syariah tidak hanya membutuhkan dukungan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan kerangka regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan bisnis digital dan pemenuhan nilai-nilai fundamental hukum Islam. (Ulfa & Selasi, 2026)

Pengembangan fintech syariah memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Pemerintah dan otoritas keuangan telah melakukan berbagai upaya melalui penyusunan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech berbasis prinsip syariah. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas industri keuangan digital. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang sangat dinamis menyebabkan regulasi yang bersifat statis sering kali menghadapi tantangan dalam merespons berbagai inovasi model bisnis baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada tujuan substantif syariah. (Zulfiqri et al., 2025)

Permasalahan utama dalam regulasi fintech syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas kelembagaan atau kesesuaian akad, tetapi juga menyangkut bagaimana teknologi keuangan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Pendekatan regulasi yang hanya berfokus pada aspek formal kepatuhan syariah berpotensi menghasilkan sistem yang memenuhi ketentuan administratif, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, pemerataan akses keuangan, dan pencegahan praktik eksploitatif.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pendekatan hukum Islam yang menekankan pencapaian tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya melihat hukum dari aspek teks dan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, keseimbangan, perlindungan, serta kesejahteraan sosial. Dalam konteks fintech syariah, pendekatan ini dapat menjadi dasar dalam membangun regulasi yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip akad Islam, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keadilan transaksi, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka filosofis yang mampu menjembatani perkembangan teknologi dan nilai-nilai Islam. (Amarodin et al., 2026)

Meskipun konsep *maqāṣid al-syarī'ah* telah banyak digunakan dalam kajian ekonomi Islam, implementasinya dalam regulasi fintech syariah masih menghadapi berbagai persoalan konseptual dan praktis. Sebagian besar regulasi yang berkembang masih menempatkan kepatuhan syariah dalam kerangka mekanisme akad dan pengawasan kelembagaan, sementara aspek tujuan sosial ekonomi syariah belum menjadi fokus utama. Padahal, fintech syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan tradisional karena melibatkan teknologi digital, pengelolaan data, algoritma, serta model bisnis berbasis platform.

Selain itu, perkembangan fintech syariah juga menghadirkan sejumlah risiko baru yang perlu mendapatkan perhatian regulatif. Risiko tersebut mencakup perlindungan data pengguna, keamanan transaksi digital, transparansi biaya layanan, potensi ketidakadilan dalam mekanisme pembiayaan, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, inovasi fintech yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi justru dapat menciptakan bentuk baru ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, regulasi harus mampu mencegah kemudaratatan (*dar' al-mafāsid*) sekaligus menghadirkan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*). Oleh sebab itu, pendekatan regulasi berbasis *maqāṣid* menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital.

Kajian sebelumnya mengenai fintech syariah sebagian besar berfokus pada aspek hukum akad, kepatuhan syariah, model bisnis, dan peluang pengembangan industri keuangan Islam. Namun, penelitian yang secara khusus membahas rekonstruksi regulasi fintech syariah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya menganalisis regulasi yang telah ada, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru mengenai bagaimana regulasi fintech syariah dapat diarahkan pada pencapaian tujuan utama syariat. Pendekatan ini penting untuk memperkuat posisi ekonomi digital syariah sebagai sistem keuangan alternatif yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etika dan sosial. (Siregar & Rasyid, 2026)

Rekonstruksi regulasi fintech syariah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi semakin relevan dalam menghadapi era ekonomi digital yang menuntut inovasi sekaligus tanggung jawab moral. Regulasi masa depan tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian industri, tetapi harus menjadi mekanisme strategis dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip teknologi digital dan nilai-nilai *maqāṣid* dapat menghasilkan model regulasi

yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern sekaligus menjaga identitas ekonomi Islam. Dengan demikian, fintech syariah dapat berkembang bukan hanya sebagai produk finansial berbasis teknologi, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi fintech syariah serta merumuskan model rekonstruksi regulasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks transformasi ekonomi digital. Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah norma hukum, prinsip syariah, regulasi keuangan digital, serta konsep-konsep teoritis dalam hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan pengembangan fintech syariah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal suatu regulasi, tetapi juga mengkaji dimensi filosofis dan tujuan substantif dari hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi otoritas keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan fintech syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum ekonomi Islam yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan interpretatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Transformasi Ekonomi Digital Syariah dan Perkembangan Regulasi Fintech Syariah

Transformasi ekonomi digital telah menciptakan perubahan besar dalam paradigma penyelenggaraan aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem keuangan Islam. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola interaksi ekonomi dari mekanisme konvensional menuju sistem berbasis digital yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan keterhubungan antaraktor ekonomi.

Perkembangan fintech syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki kemampuan dinamis dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Model layanan keuangan berbasis digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, investasi, dan layanan pembayaran secara lebih mudah tanpa keterbatasan geografis. Kondisi ini sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan prinsip kemudahan (*taysīr*), keadilan (*‘adl*), serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Namun, digitalisasi ekonomi juga menghadirkan tantangan baru karena transaksi tidak lagi hanya berlangsung melalui hubungan langsung antara lembaga keuangan dan pengguna, tetapi melibatkan sistem teknologi, algoritma, serta pengelolaan data digital. Kompleksitas tersebut membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu memahami karakteristik khusus ekonomi digital syariah. (Gunawan, 2026)

Fintech syariah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan fintech konvensional karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip normatif Islam. Setiap aktivitas fintech syariah harus memperhatikan aspek kehalalan transaksi, kejelasan akad, larangan riba, larangan gharar, serta prinsip keadilan dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna. Oleh karena itu, regulasi fintech syariah tidak dapat hanya menggunakan pendekatan

regulasi teknologi finansial secara umum, tetapi membutuhkan konstruksi hukum yang mempertimbangkan dimensi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan regulasi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai keislaman. (Rahmatullah, 2025)

Perkembangan fintech syariah di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pemerintah melalui berbagai kebijakan ekonomi syariah telah menempatkan digitalisasi keuangan sebagai salah satu agenda strategis dalam pengembangan industri halal nasional (Nafiah & Faih, 2019). Fintech syariah dipandang memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses optimal terhadap lembaga keuangan formal. Namun demikian, peningkatan jumlah layanan fintech syariah juga memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar perkembangan industri tetap berada dalam koridor hukum dan etika Islam. Oleh sebab itu, regulasi menjadi faktor fundamental dalam memastikan keberlanjutan ekosistem fintech syariah. (Rokhim, 2025)

Transformasi digital dalam ekonomi syariah juga menyebabkan perubahan terhadap konsep hubungan hukum dalam transaksi keuangan. Pada sistem konvensional, hubungan antara pihak yang bertransaksi relatif mudah diidentifikasi, sedangkan dalam fintech digital terdapat berbagai aktor seperti penyedia platform, investor, pengguna layanan, penyedia teknologi, dan pihak pengawas (Murtadlo & Sulhan, 2023). Kompleksitas hubungan tersebut menimbulkan persoalan baru terkait tanggung jawab hukum, perlindungan konsumen, serta transparansi mekanisme transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, hubungan ekonomi harus dibangun atas dasar kejelasan, kepercayaan, dan keadilan. Oleh karena itu, regulasi fintech syariah harus mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. (Hafidz et al., 2025)

Selain aspek kelembagaan, penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan fintech syariah menghadapi tantangan dalam aspek literasi digital masyarakat. Sebagian pengguna layanan keuangan digital belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme transaksi digital, risiko finansial, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap pengguna merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah terjadinya kerugian ekonomi. Oleh sebab itu, regulasi fintech syariah harus memasukkan aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem pengawasan. (Kholik et al., 2026)

Transformasi ekonomi digital syariah membutuhkan perubahan paradigma dari regulasi berbasis kepatuhan menuju regulasi berbasis tujuan (*goal-oriented regulation*). Regulasi fintech syariah harus diarahkan untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi instrumen penciptaan kemaslahatan masyarakat (Nasrudin et al., 2025). Dalam kerangka ini, keberhasilan fintech syariah tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan jumlah pengguna atau nilai transaksi, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap keadilan ekonomi, pemerataan akses keuangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma tersebut sejalan dengan prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan akhir hukum Islam. (Rokhim, 2025)

2. Problematika Regulasi Fintech Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Perkembangan fintech syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital tidak terlepas dari berbagai persoalan regulatif yang bersifat kompleks. Teknologi finansial berkembang secara eksponensial melalui berbagai model layanan baru, sementara regulasi sering kali

berjalan lebih lambat karena membutuhkan proses legalisasi, harmonisasi, dan pengawasan yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ruang kosong regulasi (*regulatory gap*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri maupun masyarakat pengguna layanan. Dalam konteks ekonomi syariah, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena regulasi tidak hanya harus menjamin aspek legalitas, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. (Audiawati, 2026)

Aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu tantangan utama dalam ekosistem fintech syariah. Karakteristik transaksi digital yang tidak mempertemukan secara langsung antara penyedia layanan dan pengguna menyebabkan meningkatnya potensi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*). Pengguna sering kali memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme pembiayaan, risiko transaksi, struktur biaya, serta konsekuensi hukum dari penggunaan layanan digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi yang berkeadilan. (Sudiantini et al., 2023)

Selain perlindungan konsumen, penelitian ini menemukan bahwa persoalan transparansi menjadi isu penting dalam regulasi fintech syariah. Beberapa mekanisme transaksi digital masih menghadapi tantangan dalam memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai biaya layanan, mekanisme keuntungan, risiko investasi, serta proses penyelesaian sengketa. Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam karena berkaitan erat dengan larangan terhadap praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). (Purba et al., 2025)

Problematika lain yang ditemukan adalah terkait pengawasan kepatuhan syariah dalam model bisnis digital. Berbeda dengan lembaga keuangan tradisional yang memiliki struktur organisasi relatif jelas, fintech

syariah menggunakan teknologi platform yang melibatkan berbagai pihak dan sistem otomatis. Penggunaan algoritma dalam proses penilaian risiko, penentuan kelayakan pembiayaan, serta pengelolaan data pengguna menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan syariah. (Permana & Puspitaningsih, 2021)

Aspek keamanan data dan privasi pengguna fintech syariah. Dalam ekonomi digital, data menjadi salah satu aset penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, pengelolaan data yang tidak sesuai prinsip etika dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, kebocoran data, dan praktik komersialisasi data tanpa persetujuan pengguna. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif bahwa perlindungan terhadap kehormatan, keamanan, dan kepentingan manusia merupakan bagian dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian, regulasi fintech syariah harus memasukkan dimensi perlindungan data sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam ruang digital. (Abdillah, 2024)

Aspek inklusi keuangan juga menjadi salah satu problem yang perlu diperhatikan dalam pengembangan fintech syariah. Meskipun fintech memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital. Kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya pemahaman terhadap layanan keuangan dapat menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada di luar ekosistem ekonomi digital. (Nanda et al., 2025)

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen evaluasi regulasi fintech syariah. Selama ini, konsep *maqāṣid* lebih sering digunakan dalam kajian teoritis hukum Islam dibandingkan sebagai kerangka operasional dalam penyusunan kebijakan ekonomi digital. Padahal, *maqāṣid* memiliki potensi besar untuk menjadi parameter dalam menilai apakah suatu regulasi mampu mencapai tujuan perlindungan dan

kemaslahatan masyarakat. Melalui pendekatan *maqāṣid*, regulator dapat mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan etika dari setiap kebijakan fintech syariah. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi pemikiran dari sekadar *legal compliance* menuju *maqāṣid compliance* dalam tata kelola keuangan digital Islam.

3. Rekonstruksi Model Regulasi Fintech Syariah Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Rekonstruksi regulasi fintech syariah membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan regulasi berbasis kepatuhan formal menuju pendekatan regulasi berbasis tujuan (*maqāṣid-based regulation*). Regulasi tidak lagi cukup dipahami sebagai seperangkat aturan administratif yang mengatur mekanisme transaksi, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan utama hukum Islam dalam kehidupan ekonomi. Pendekatan berbasis *maqāṣid* memberikan ruang bagi regulasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam konteks fintech syariah, paradigma ini menempatkan inovasi teknologi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekadar sebagai instrumen peningkatan efisiensi bisnis. Dengan demikian, regulasi masa depan harus mampu mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, dan etika Islam secara simultan. (Anastasya et al., 2026)

Model rekonstruksi pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan dimensi filosofis dalam penyusunan regulasi fintech syariah. Selama ini, regulasi keuangan digital lebih banyak dibangun berdasarkan pertimbangan stabilitas industri, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum. Meskipun aspek tersebut tetap penting, regulasi fintech syariah membutuhkan fondasi nilai yang lebih kuat melalui integrasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan perubahan orientasi pengawasan syariah dari model berbasis akad menuju model berbasis

dampak (*impact-based supervision*). Dalam sistem fintech syariah, kepatuhan terhadap akad merupakan aspek penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Suatu transaksi dapat memenuhi ketentuan akad secara formal, tetapi tetap berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak memperhatikan dampaknya terhadap pengguna. Oleh sebab itu, pengawasan syariah perlu memperluas indikator evaluasi dengan memasukkan aspek perlindungan konsumen, transparansi, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Model pengawasan berbasis dampak ini sejalan dengan prinsip maqāṣid yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari penerapan hukum Islam.

Rekonstruksi regulasi fintech syariah perlu memasukkan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai salah satu fondasi utama. Perlindungan harta dalam konteks ekonomi digital tidak hanya berarti mencegah transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap risiko digital yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Regulasi harus memastikan adanya mekanisme transparansi biaya, perlindungan dana pengguna, keamanan transaksi, serta sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, konsep *ḥifẓ al-māl* dapat diterjemahkan secara lebih luas sesuai dengan karakteristik ekonomi digital modern. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi. (Hafidz et al., 2025)

Selain perlindungan terhadap harta, model regulasi berbasis maqāṣid juga harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui penciptaan sistem keuangan yang aman dan tidak eksploitatif. Dalam konteks fintech syariah, aspek ini berkaitan dengan pencegahan praktik pembiayaan yang membebani masyarakat, mekanisme penagihan yang beretika, serta perlindungan terhadap kelompok pengguna yang rentan. Regulasi harus mampu memastikan bahwa teknologi finansial tidak menjadi sarana eksploitasi ekonomi baru, melainkan menjadi instrumen

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kemanusiaan harus menjadi bagian penting dalam desain regulasi fintech syariah agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Rekonstruksi regulasi fintech syariah juga perlu diarahkan pada penguatan prinsip transparansi dan literasi digital sebagai implementasi dari perlindungan akal (*hifz al-‘aql*). Dalam ekonomi digital, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas keputusan ekonomi. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan finansial yang tidak tepat dan berpotensi mengalami kerugian. Oleh karena itu, regulator perlu mewajibkan penyelenggara fintech syariah untuk menyediakan edukasi keuangan digital, informasi produk yang mudah dipahami, serta mekanisme komunikasi yang transparan. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan perlindungan konsumen, tetapi juga memperkuat budaya ekonomi Islam yang berbasis pengetahuan dan tanggung jawab. (Rahman et al., 2026)

Rekonstruksi regulasi juga membutuhkan pembentukan mekanisme kolaboratif antara regulator, industri fintech, lembaga fatwa, akademisi, dan masyarakat. Kompleksitas teknologi digital menyebabkan regulasi tidak dapat disusun secara sektoral, tetapi membutuhkan pendekatan multidisipliner. Otoritas keuangan perlu bekerja sama dengan ahli teknologi, pakar hukum Islam, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa regulasi yang dibangun mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus menjaga prinsip syariah. Model kolaboratif tersebut akan menghasilkan regulasi yang lebih responsif, inovatif, dan memiliki legitimasi yang kuat. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip *ijtihad* kontemporer dalam hukum Islam yang membuka ruang bagi pengembangan hukum sesuai dengan perubahan zaman. (Nanda et al., 2025)

Konstruksi ideal regulasi fintech syariah berbasis maqāṣid dapat dirumuskan melalui beberapa prinsip utama, yaitu orientasi kemaslahatan,

perlindungan pengguna, transparansi transaksi, keadilan ekonomi, keamanan digital, dan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator bahwa regulasi fintech syariah tidak hanya mengatur hubungan bisnis, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang memiliki nilai etis. Model ini menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka evaluasi dalam setiap tahapan regulasi, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan industri, hingga evaluasi dampak sosial ekonomi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital syariah melalui perkembangan *financial technology* (fintech) syariah merupakan fenomena strategis yang membutuhkan pendekatan regulasi baru sesuai dengan karakteristik teknologi modern dan nilai-nilai hukum Islam. Regulasi fintech syariah yang berkembang saat ini masih cenderung berorientasi pada aspek kepatuhan formal, seperti legalitas akad, perizinan, dan pengawasan kelembagaan, sehingga belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan substantif syariah dalam menciptakan kemaslahatan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi regulasi dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma utama dalam pengembangan tata kelola fintech syariah.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam mengatur fintech syariah karena tidak hanya mempertimbangkan aspek keabsahan transaksi, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan, perlindungan konsumen, inklusi keuangan, transparansi, keamanan digital, dan keberlanjutan ekonomi. Rekonstruksi regulasi berbasis *maqāṣid* menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-Dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), akal (*ḥifẓ al-'Aql*), keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-Māl*) sebagai prinsip dasar dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Model regulasi fintech syariah idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen

pengendalian industri, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi ekonomi yang mampu menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan akses keuangan.

REFERENSI

- Abdillah, F. (2024). Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.335>
- Amarodin, M., Nurwahyuni, & Rifai, M. S. (2026). Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Konseptual terhadap Integrasi Fintech dan Maqāsid al-Sharī'ah. *Social Science Academic Transformasi*, 4(1), 61–76. <https://doi.org/10.37680/ssa.v4i1.9544>
- Anastasya, N., Nazila, F. N., & Abdurrahman, C. (2026). MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK EKONOMI MODERN. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(2), 41–50.
- Audiawati, A. (2026). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Platform Digital terhadap Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem E-Commerce di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7881–7892.
- Gunawan, M. I. (2026). Transformasi Hukum Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah di Era Modern (Studi Pemikiran Para Akademisi Kontemporer). *Al-Qardhu: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 54–65. <https://doi.org/10.37216/alqardhu.v4i2.3169>
- Hafidz, S. M., Putra, H. F. R., & Ramadhan, F. T. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM BISNIS SYARIAH DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 3(2), 73–79.
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan Konsumen Digital: Hubungan Hukum Ekonomi, Sanksi Pidana, dan Kewenangan Negara dalam Era Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Murtadlo, K., & Sulhan, M. (2023). Ekonomi Digital Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 8(1), 90–104.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nanda, M. M., Hakim, P., Kafabih, A. R., & Tahsin, R. (2025). Hak Asasi Manusia dan E-Commerce: Perspektif Hukum di Era Digital. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 14287–14291.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4456>
- Nasrudin, N., Vidhia, C., & Maulana, R. (2025). *Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 9(2), 93–108.
<https://doi.org/10.59908/islamica.v9i2.85>
- Permana, T., & Puspitaningsih, A. (2021). Studi Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 161–170.
<https://doi.org/10.29407/jse.v4i2.111>
- Purba, D. S., Permatasari, P. D., Tanjung, N., Rahayu, P., Fitriani, R., & Wulandari, S. (2025). ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(01), 126–139. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/25367/8928>
- Rahman, A., Sofiyan, F., & Zuhrah. (2026). Keadilan Transaksional dalam E-Commerce Halal: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 11(2), 17–32.
- Rahmatullah. (2025). Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 615–622.
- Rokhim, A. (2025). Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital. *Journal Syariah Law Review*, 1(1), 31–40.
- Siregar, M. Y., & Rasyid, A. (2026). Perlindungan Hak Konsumen dalam Bisnis Syariah Melalui Mekanisme Jaminan dan Garansi (Studi Fikih Muamalah). *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 859–871.
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (2023). Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 21–30.
- Ulfa, R. R., & Selasi, D. (2026). Strategi Penguatan Ekonomi Syariah pada Era Society 5.0: Transformasi Digital , Fintech Syariah, dan Implementasi Maqashid Syariah. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 4(3), 41–66.
- Zulfiqri, M., Hakim, A. R., & Lazuardi, A. (2025). Etika Konsumsi Muslim di Tengah Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi: Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Alfatih Global Mulia*, 5(2), 107–120.